



PUTUSAN

Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dinar Yans Rudiyanasyah Bin Agus Yamansyah
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Tekukur I Blok Z.2 No 20 rt 007/005 Kel Rengas
Kec Ciputat Timur, Tanggerang Selatan atau Jln.
Palapa Perumahan Serpong Green Park Blok Q 2 RT
005/023 Ciater Serpong Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2017.

Terdakwa Dinar Yans Rudiyanasyah Bin Agus Yamansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. YUSUF NASUTION, SH. Dkk para advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kantor Pusat Lembaga Bantuan hukum Kemanusiaan dan Keadilan Indonesia (YLBHK) di Jl.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limandau IV No. 18 Lt. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan bertugas di pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 6 Nopember 2017 No. 1123/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel, kemudian Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya T. BINTANG S EL TAMRIN SH, MUHAMMAD YUSUF NASUTION,SH, RAHAYU AHADIATI SH. MBA, CLA dan ADHI WIDYASANA, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemasnusiaan Duta Keadilan berkantor di Jalan Lamandau IV No. 18 Lt 2. Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dinar Yans Rudiyanasyah Bin Agus Yamansyah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nrkotika jenis sabu berat netto 0,2803 gram.
 - 1 (satu) unit Iphone berikut simcard dengan nomor 082112219808.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwamemohon keringan hukuman yang seringannya karena Terdakwa belum pernah ddi hukum, kooperatif, sopan dalam persidangan merasa bersalah dan berjanjintidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa DINAR YANS RUDIYANSYAH Bin AGUS YAMANSYAHÂ pada hari Pada Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Halte Rumah Susun Kebon Kacang Kec Kebon Kacang Jakarta Selatan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WIBÂ ketika terdakwa sedang berada di Parkiran Mall Tamrin City jakarta Selatan terdakwa menghubungi RADEN ARYA YUDA WIBAWA (DPO) untuk menanyakan keberadaanya, dalam komunikasi tersebut RADEN ARYA YUDA WIBAWA meminta terdakwa untuk mengambil bungkus senar gitar yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu di Halte Rumah susun Kebon kacang bungkus yang posisinya tepat berada di jembatan penyeberangan pada anak tangga ke tiga.

Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi Halte Rumah susun Kebon kacang setelah sampai dihalte lalu terdakwa menuju ke jembatan penyeberangan dan pada anak tangga ke tiga terdakwa melihat ada bungkus senar gitar dan dibuka terdakwa ternyata isinya berupa narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa membawa bungkus tersebut kerumah RADEN ARYA YUDA WIBAWA.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri NO.LAB : 2610 /NNF/2017, tanggal 28 Juli 2017 terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu yang disita dari terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal wana Putih seberat netto 0,28 Gram (nol koma dua puluh delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa DINAR YANS RUDIYANSYAH Bin AGUS YAMANSYAHÂ pada hari Pada Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di parkir Indomaret 18 Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juli 2017 saksi penangkapan yang merupakan anggota team unit i subdit narkotika polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Indomaret 18 tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu maka dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi penangkap melakukan penajaman penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke tempat kejadian perkara (TKP).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Jjuli 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi penangkap melakukan penhyelidikan ketempat tersebut dan melihat ada terdakwa yang sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya melihat hal tersebut kemudian saksi penangkap menghampiri terdakwa lalu menangkap dan melakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi penangkap menemukan dari kantong celana depan yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Surya Pro yang didalamnya ada 1 plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri NO.LAB : 2610 /NNF/2017, tanggal 28 Juli 2017 terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu yang disita dari terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal wana Putih seberat netto 0,28 Gram (nol koma dua puluh delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan lainnya.

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOPI BUDIMAN, SH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya dan saksi melakukan penangkapan bersama tim diantaranya ROBBY FIRMANSYAH, SH.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB di Parkiran Indomaret 18 Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan sedang berdiri sendirian dan setelah team memperkenalkan diri dari Polri Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan saksi berhasil menyita barang bukti celana depan yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro yang didalamnya ada 1 plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 buah handphone Iphone berikut SIM Card No. 082112219808 dan shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,64 gram.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Indomaret 18 tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu maka dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi penangkap melakukan penajaman penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke tempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa menurut Terdakwa shabu yang telah disita tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara memberli dari Raden Arya Yuda Wibawa (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- dengan lokasi transaksi didalam rumah Raden Arya Yuda Wibawa beralamat di Pondok Karya Mampang Jakarta Selatan, namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa menyampaikan kepada RADEN bahwa dibayar nanti karena calon sipembeli bernama OCI bayar ada barang atau dibayar cash.
- Bahwa pada saat penggeledahan dan ditangkap Terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan kesehatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah yang diketemukan dan diamankan/disita pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP waktu itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yang disita dari Terdakwa..

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ROBBY FIRMANSYAH, SH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda Metro Jaya, dan saksi melakukan penangkapan bersaqma tim diantaranya YOPI BUDIMAN, SH.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB di Parkiran Indomaret 18 Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri sendirian dan setelah team memperkenalkan diri dari Polri Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan saksi berhasil menyita barang bukti celana depan yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro yang didalamnya ada 1 plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 buah handphone Iphone berikut SIM Card No. 082112219808 dan shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,64 gram.

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Indomaret 18 tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu maka dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi penangkap melakukan penajaman penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke tempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa menurut Terdakwa shabu yang telah disita tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara memberli dari Raden Arya Yuda Wibawa (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- dengan lokasi transaksi didalam rumah Raden Arya Yuda Wibawa beralamat di Pondok Karya Mampang Jakarta Selatan, namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa menyampaikan kepada RADEN bahwa dibayar nanti karena calon sipembeli bernama OCI bayar ada barang atau dibayar cash.
- Bahwa pada saat penggeledahan dan ditangkap Terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan kesehatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah yang diketemukan dan diamankan/disita pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP waktu itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yang disita dari Terdakwa..

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (ade charge) baginya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB saat sendirian di parkir Indomart di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa shabu.
- Bahwa pada saat itu datang petugas Kepolisian bernama Yopi Budiman SH dan Robby Firmansyah, SH., lalu menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Prodidalam terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 64 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone dari kantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pembelian RADEN ARYA YUDA WIBAWA dengan harga Rp. 1.700.000,-/gram dan belum dibayar karena belum ada uangnya.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah benar yang didapatkan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika tersebut sampai ada pada Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan maupun dalam hal penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,2803 gram.
- 1 (satu) unit Iphone berikut simcard dengan nomor 082112219808.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB saat sendirian di parkir Indomart di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa shabu.
- Bahwa pada saat itu datang petugas Kepolisian bernama Yopi Budiman SH dan Robby Firmansyah, SH., lalu menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone dari kantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pembelian RADEN ARYA YUDA WIBAWA dengan harga Rp. 1.700.000,-/gram dan belum dibayar karena belum ada uangnya.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah benar yang didapatkan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa.
- Bahwa terhadap Narkoba tersebut sampai ada pada Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan maupun dalam hal penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri NO.LAB : 2610 /NNF/2017, tanggal 28 Juli 2017 terhadap barang bukti diduga Narkoba Jenis Sabu yang disita dari terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal wana Putih seberat netto 0,28 Gram (nol koma dua puluh delapan) gram mengandung Metamfetamina.dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
3. Unsur bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Dinar Yans Rudiyanasyah Bin Agus Yamansyah dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- /JKT.SLTN/10/2017, tertanggal 11 Oktober 2017 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum artinya bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum positif, sedangkan pengertian tanpa hak adalah bahagian dari pengertian melawan hukum. Dalam hal ini melawan hukum dalam arti formil yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang in casu yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yaitu dimana saksi YOPI BUDIMAN, SH dan ROBBY FIRMANSYAH, SH. petugas Polisi Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB di Parkiran Indomaret 18 Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan sedang berdiri sendirian dan setelah team memperkenalkan diri dari Polri Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya dan saksi berhasil menyita barang bukti celana depan yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro yang didalamnya ada 1 plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 buah handphone Iphone berikut SIM Card No. 082112219808 dan shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,64 gram dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepulatan Indomaret 18 tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu maka dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi penangkap melakukan penajaman penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menurut Terdakwa shabu yang telah disita tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara memberli dari Raden Arya Yuda Wibawa (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira jam 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- dengan lokasi transaksi didalam rumah Raden Arya Yuda Wibawa beralamat di Pondok Karya Mampang Jakarta Selatan, namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa menyampaikan kepada RADEN bahwa dibayar nanti karena calon sipembeli bernama OCI bayar ada barang atau dibayar cash dan pada saat pengeledahan dan ditangkap Terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan kesehatan.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan lalku dilakukan penangkapan pada celana Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa tidak melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaair yaitu Pasal 112 ayat (1)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dinar Yans Rudiyanasyah Bin Agus Yamansyah, dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- /JKT.SLTN/10/2017, tertanggal 11 Oktober 2017 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap pihak yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan. Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ternyata Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB saat sendirian di parkir Indomart di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa shabu dimana pada saat itu datang petugas Kepolisian bernama Yopi Budiman SH dan Robby Firmansyah, SH., lalu menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Prodidalam terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 64 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone dari kantong celana depan sebelah kanan dimana terdakwa memperoleh shabu tersebut pembelian RADEN ARYA YUDA WIBAWA dengan harga Rp. 1.700.000,-/gram dan belum dibayar karena belum ada uangnya dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan terhadap Narkotika tersebut sampai ada pada Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan maupun dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri NO.LAB : 2610 /NNF/2017, tanggal 28 Juli 2017 terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Sabu yang disita dari terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal wana Putih seberat netto 0,28 Gram (nol koma dua puluh delapan) gram mengandung Metamfetamina.dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui menguasai ataupun memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena terdakwa bukan peneliti dan narkotika tersebut bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan narkotika golongan I tersebut akan dipakai sendiri maupun untuk dipergunakan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah Memiliki, menguasai ataupun menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja karena terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan serta akibat hukumnya yaitu menyimpan, MEMILIKI dan menguasai Narkotika jenis sabu dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak membahas masalah yuridis tuntutan Penuntut Umum melainkan hanya memohon keringanan maka pembelaan ini dipertimbangkan sebagai hal yang memringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika dikalangan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menginsyafi kesalahannya;
- ☐ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tersebut.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,2803 gram.
- 1 (satu) unit Iphone berikut simcard dengan nomor 082112219808.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DINAR YANS RUDIYANSYAH BIN AGUS YAMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa DINAR YANS RUDIYANSYAH BIN AGUS YAMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,2803 gram.
 - 1 (satu) unit Iphone berikut simcard dengan nomor 082112219808. dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 3 JANUARI 2018 oleh kami AKHMAD JAINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH., dan LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURLELAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh MARIMBUN PANGGABEAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.

AKHMAD JAINI, S.H., MH.

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH.MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)